



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
"BHINNEKA KINA FARMA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 terhadap perusahaan milik negara yang di dalam lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan;
- Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;.
- b. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 59);
- c. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 31);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN "BHINNEKA KINA FARMA".

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "BHINNEKA KINA FARMA" selanjutnya disebut P.N. Farmasi "BHINNEKA KINA FARMA", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960.
- (2) Perusahaan milik Negara yang namanya tersebut dibawah ini
- a. N.V. Indonesische Conibinatie voor Cliemiscie Industrie yang didirikan berdasarkan akte notaris Frederik Louis August Bode Nomor 10 tanggal 14 Januari 1939 perubahan dengan akte notaris Rd. Mr. Soewandi Nomor 47 tanggal 13 Desember 1954;

b. N.V. Bandoengsche ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. N.V. Bandoengsche Kinine Fabriek yang didirikan berdasarkan akte notaris B.V. tioutliuysen Nomor 102 tanggal 29 Juni 1896 perubahan terakhir dengan akte notaris Mr. J.J. Cobius du Sart Nomor 7 tanggal 24 Pebruari 1937
 - c. N.V. Jodiumondernemiry "watvedakon yang didirikan berdasarkan akte notaris C.F.A. dewilde No. 19 tanggal 13 Desember 1927, ' dengan ini dilebur ke dalam perusahaan yang disebut dalam ayat di atas.
dan perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan;
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan tersebut dalam ayat (2) beralih/diserahkan kepada P.N. Farmasi "BHINNEKA KINA FARMA".
- (4) Pelaksanaan peleburan/penyerahan termaksud dalam ayat (2) dan (3) di atas diatur oleh Menteri Kesehatan.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2.

- (1) P.N. Farmasi "BHINNEKA KINA FARMA" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia ;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Kesehatan ;
 - c. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan ;
 - d. "Perusahaan" ialah P.N. Farmasi "BHINNEKA KINA FARMA";
 - e. B.P.U. ialah Badan Pemimpin Umum Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan yang didirikan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Bandung, dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan dalam arti yang seluas-luasnya.

MODAL

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dapat dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 9. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari keuntungan.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan atas usul Menteri anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir;
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri halmana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Dalam persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika ...